



P E N E T A P A N

Nomor : 90/Pdt.G/2024/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ANIK PUJIYATI Binti KARDI, NIK : 3315134112820001, Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 01 Desember 1982, Umur : 42 tahun, Agama : Islam, Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan : Perdagangan, Tempat tinggal : Dusun Ngraji, RT.005 RW.002, Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD ECHWANI,SH Advokat/Pengacara&Konsultan Hukum yang berkedudukan Hukum di Jl. Raya Lajer-Penawangan, Desa Lajer RT. 05 RW. 01 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi no. 114/SK.Khusus/2024/PN Pwd tanggal 28 Mei 2024, Sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 20 Mei 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 90/Pdt.P/2024/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sejak kecil bernama ANIK PUJIYATI lahir pada tanggal 01 Desember 1982 dari pasangan suami KARDI dan ibu SUSILOWATI;
2. Bahwa terbitan KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Akta Kelahiran atas nama ANIK PUJIATI tidak sesuai dengan Ijazah / Surat Keterangan Lulus Sekolah, dengan atas nama ANIK PUJIYATI;
3. Bahwa perbedaan nama tersebut, Pemohon bermaksud akan membetulkan nama KK (Kartu Keeluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Akta Kelahiran atas nama ANIK PUJIATI menjadi ANIK PUJIYATI;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor : 90/Pdt.P/2024/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah menghadap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, kemudian menyarankan untuk pembetulan nama KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah untuk pembetulan nama Pemohon yaitu semula bernama ANIK PUJIATI menjadi ANIK PUJIYATI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar merubah KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Akta Kelahiran dengan atas nama ANIK PUJIYATI;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon melalui telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315134112820001, tanggal : 10-07-2023 atas nama: ANIK PUJIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan No. 421.1/009/2024, tanggal : 09-03-2024 atas nama: ANIK PUJIYATI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Beda Identitas, tanggal : 06-05-2024 atas nama: ANIK PUJIYATI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3315-LT-19042024-0013, tanggal : 19-04-2024 atas nama: ANIK PUJIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.3315132010140010, tanggal : 20-09-2023 atas nama Kepala Keluarga : ANIK PUJIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 90/Pdt.P/2024/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 27/1982, tanggal : 05-04-1982 atas nama: KARDI dan SUSILOWATI yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Purwodadi diberi tanda P-6;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : DALIYEM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan pembetulan nama Pemohon yaitu semula bernama ANIK PUJIATI menjadi ANIK PUJIYATI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama ANIK PUJIYATI;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis ANIK PUJIATI;
- Bahwa saksi nama Pemohon dalam Ijazah / Surat Keterangan Lulus Sekolah tertulis ANIK PUJIYATI;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis ANIK PUJIATI (ANIK PUJIATI) dengan yang ada pada Ijazah / Surat Keterangan Lulus Sekolah (ANIK PUJIYATI) ada perbedaan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon pada waktu membuat KTP, KK dan Akta Kelahiran terjadi kesalahan tulis
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan nama Pemohon yaitu semula bernama ANIK PUJIATI menjadi ANIK PUJIYATI diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : CASNENGSIH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang ini mengajukan pembetulan nama Pemohon yaitu semula bernama ANIK PUJIATI menjadi ANIK PUJIYATI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama ANIK PUJIYATI;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis ANIK PUJIATI;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 90/Pdt.P/2024/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nama Pemohon dalam Ijazah / Surat Keterangan Lulus Sekolah tertulis ANIK PUJIYATI;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis ANIK PUJIATI (ANIK PUJIATI) dengan yang ada pada Ijazah / Surat Keterangan Lulus Sekolah (ANIK PUJIYATI) ada perbedaan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon pada waktu membuat KTP, KK dan Akta Kelahiran terjadi kesalahan tulis
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan nama Pemohon yaitu semula bernama ANIK PUJIATI menjadi ANIK PUJIYATI diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama ANIK PUJIYATI lahir pada tanggal 01 Desember 1982 dari pasangan suami KARDI dan ibu SUSILOWATI;
- Bahwa terbitan KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Akta Kelahiran atas nama ANIK PUJIATI tidak sesuai dengan Ijazah / Surat Keterangan Lulus Sekolah, dengan atas nama ANIK PUJIYATI;
- Bahwa perbedaan nama tersebut, Pemohon bermaksud akan membetulkan nama KK (Kartu Keeluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Akta Kelahiran atas nama ANIK PUJIATI menjadi ANIK PUJIYATI;
- Bahwa Pemohon telah menghadap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, kemudian menyarankan untuk pembetulan nama KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 90/Pdt.P/2024/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama ANIK PUJIYATI lahir pada tanggal 01 Desember 1982 dari pasangan suami KARDI dan ibu SUSILOWATI;
- Bahwa terbitan KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Akta Kelahiran atas nama ANIK PUJIATI tidak sesuai dengan Ijazah / Surat Keterangan Lulus Sekolah, dengan atas nama ANIK PUJIYATI;
- Bahwa perbedaan nama tersebut, Pemohon bermaksud akan membetulkan nama KK (Kartu Keeluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Akta Kelahiran atas nama ANIK PUJIATI menjadi ANIK PUJIYATI;
- Bahwa Pemohon telah menghadap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, kemudian menyarankan untuk pembetulan nama KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Ngraji, RT.005 RW.002, Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 nama Pemohon tertulis ANIK PUJIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 nama Pemohon tertulis ANIK PUJIYATI;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) nama Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mengajukan pembetulan nama Pemohon yaitu semula bernama ANIK PUJIATI menjadi ANIK PUJIYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-6;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa Pemohonan ini akan meluruskan permohonan Pemohon dengan alasan Pengadilan tidak bisa menyatakan 2 (dua) nama Pemohon yang berbeda terhadap orang yang sama karena dalam tertib administrasi haruslah menggunakan satu nama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon membetulkan nama Pemohon tersebut supaya tidak menggunakan identitas yang berbeda dan untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah untuk pembetulan nama Pemohon yaitu semula bernama ANIK PUJIATI menjadi ANIK PUJIYATI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar merubah KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Akta Kelahiran dengan atas nama ANIK PUJIYATI;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 90/Pdt.P/2024/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 135,000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA,S.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh BUDI NOVARINI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga; .

PANITERA PENGANTI

H A K I M,

BUDI NOVARINI,SH

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA,S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)